




# Sosiologi Hukum





## Latar Belakang Lahirnya Sosiologi Hukum

- Anzilotti (1882) → Sosiologi Hukum
- Dipopulerkan oleh Roscoe Pound, Emile Durkheim, Eugene Ehrlich, Mark Weber, Karl Llewellyn
- Merupakan derivatif dari sosiologi




## Cont'd

Istilah Sosiologi Hukum pertama kali dipergunakan oleh Anzilotti pada th 1882

Sosiologi Hukum lahir dari hasil pemikiran para ahli pemikir, baik di bidang hukum, ilmu hukum maupun sosiologi

Prof. C.J.M. Schuyt → Salah satu tugas Sosiologi Hukum adalah mengungkapkan sebab-sebab ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan tertib masyarakat dalam kenyataan.




# Definisi Sosiologi Hukum

- Secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial (Soerjono Soekanto)
- Pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya (Satjipto Rahardjo)
- Ilmu teoretis yang berisikan generalisasi tentang fenomena masyarakat, sejauh yang menyangkut dengan substansi, aplikasi dan akibat dari suatu aturan hukum (J. Hall)



## Cont'd

- Studi tentang hukum sebagai sarana kontrol sosial (*Roscoe Pound*)
- Suatu ilmu yang mempelajari fenomena hukum dengan karakteristik:
  - Bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang praktik hukum, baik oleh hakim maupun masyarakat
  - Berusaha untuk menguji keabsahan empiris dari suatu aturan atau peraturan hukum
  - Tidak melakukan penjelasan tentang hukum



## Perbedaannya?!

- Hukum tidak terlalu mementingkan hub yang intens antara tujuan dan cara mencapai tujuan. Karena itu, hukum lebih berkepentingan dengan apa yang telah terjadi dan yang sedang terjadi. Banyak putusan hukum yang tidak melihat jauh kedepan
- Hukum lebih menekankan hal-hal yang khusus/individual sedangkan sosiologi hukum lebih menekankan pada kelompok masyarakat




## Cont'd

- Putusan hukum bersifat ini atau itu, ada atau tidak ada sama sekali, sedangkan sosiologi hukum melihat bahwa putusan yang dibuat bersifat kompromistis
- Konsekuensi hukum tetap valid meskipun tidak pernah terwujud dalam kenyataan, sedangkan menurut sosiologi hukum jika akibat yang dituju tidak pernah terwujud, hipotesis dianggap tidak benar




## Cont'd

- Hukum berbicara benar-salah, baik-buruk, sah-tidak sah, kebenaran hukum bersifat normatif. Sosiologi hukum bersifat bebas nilai




## Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

- Pola-pola perikelakuan (hukum) warga masyarakat
  - Hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dengan perubahan-perubahan sosial budaya
- Sosiologi Hukum meneliti mengapa manusia patuh pada hukum, mengapa dia gagal mentaati hukum, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya




## Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

- Sosiologi Hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktek hukum
- Bertujuan untuk menjelaskan dan mengungkapkan
- Menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan hukum → prediksi
- Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum



## Masalah-masalah yang disoroti Sosiologi Hukum

- Hukum dan Sistem Sosial Masyarakat
- Persamaan dan Perbedaan sistem-sistem hukum
- Sifat sistem hukum yang dualistis
- Hukum dan kekuasaan
- Hukum dan nilai-nilai sosial budaya
- Kepastian hukum dan kesebandingan
- Peranan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat




## Beberapa Masalah yang disoroti Sosiologi Hukum

- Hukum dan Sistem Sosial Masyarakat


Sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial di mana sistem hukum tadi merupakan bagiannya.

Sejauhmanakah proses pengaruh mempengaruhi antara sistem sosial dengan sistem hukum sebagai subsistemnya bersifat timbal balik



## Beberapa Masalah yang disoroti Sosiologi Hukum


- Persamaan dan perbedaan Sistem-sistem Hukum  
Agar dapat diketahui adanya konsep-konsep hukum yang universal, dengan mencari persamaan-persamaan maupun perbedaan-perbedaan dari sistem hukum yang berlaku di berbagai masyarakat yang berbeda-beda.



## Beberapa Masalah yang disoroti Sosiologi Hukum

- Sifat Sistem Hukum yang dualistis


Hukum merupakan suatu kaidah yang berisi ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Namun di sisi lain hukum juga merupakan alat yang ampuh untuk mempertahankan kedudukan sosial ekonomi dari sebagian kecil anggota masyarakat (penguasa).



## Beberapa Masalah yang disoroti Sosiologi Hukum

- Hukum dan Kekuasaan


Ditinjau dari sudut ilmu politik, maka hukum merupakan sarana dari elit yang memegang kekuasaan dan sedikit banyaknya dipergunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, atau untuk menambah serta mengembangkannya.



## Beberapa Masalah yang disoroti Sosiologi Hukum

- Hukum dan Nilai-nilai Sosial Budaya

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hukum merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat.




## Beberapa Masalah yang disoroti Sosiologi Hukum

- Kepastian Hukum dan Kesebandingan


Kepastian hukum dan kesebandingan merupakan dua tugas pokok dari hukum. Sering kedua tugas tersebut tidak dapat ditetapkan secara merata.

Max Weber membedakan *substantive rationality* dengan *formal rationality* untuk kepastian hukum dengan kesebandingan




## Beberapa Masalah yang disoroti Sosiologi Hukum

- Peranan Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat
  - a. Peranan Pengadilan
  - b. Efek suatu peraturan perundang-undangan dalam masyarakat
  - c. Tertinggalnya hukum di belakang perubahan sosial masyarakat
  - d. Difusi hukum dan pelembagaannya
  - e. Hubungan antara para penegak hukum
  - f. Masalah keadilan




# Guna Sosiologi Hukum

- Sosiologi Hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial
- Penggunaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat
- Sosiologi Hukum memberikan kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat




## Cont'd.. (Organisasi)

- Mengungkapkan ideologi dan falsafah yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan dan penegakan hukum
- Mengidentifikasi unsur budaya yang mempengaruhi substansi hukum
- Lembaga yang berpengaruh dalam pembentukan hukum dan penegakannya



## Cont'd... (Golongan)

- Golongan mana yang sangat menentukan dalam pembentukan dan penerapan hukum
- Golongan yang diuntungkan dan dirugikan dengan adanya hukum tertentu
- Kesadaran hukum



## Cont'd... (Individu)

- Identifikasi terhadap unsur-unsur hukum yang dapat mengubah perikelakuan masyarakat
- Kekuatan, kemampuan dan kesungguhan hati dari para penegak hukum dalam menjalankan fungsinya
- Kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum